

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Akademik dan Jurnal

- Abdoellah, A. Y., & Rusfiana, Y. (2016). *Teori dan analisis kebijakan publik*. Alfabeta.
- Agustiningsih, W., & Isroah, I. (2016). Pengaruh penerapan e-Filing, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Yogyakarta. *Nominal, Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 5(2). <https://doi.org/10.21831/nominal.v5i2.11729>
- Anam, M. C., Andini, R., & Hartono. (2016). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas sebagai variabel intervening (Studi di KPP Pratama Salatiga). *Journal Of Accounting*. <https://jurnal.unpand.ac.id/index.php/AKS/article/view/1171>
- Andreoni, J., Erard, B., & Feinstein, J. (1998). Tax compliance. *Journal of Economic Literature*, 36(2), 818–860. <https://www.jstor.org/stable/2565123>
- Astuti, T. P., & Gunadi, G. (2021). Analisis pemeriksaan pajak dengan model compliance risk management (CRM) dalam meningkatkan penerimaan pajak pada KPP Pratama Senen. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(2), 1044. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i2.2188>
- Awwalina Farihin Yadinta, P., Suratno, S., & Mulyadi, J. M. . (2018). Kualitas pelayanan fiskus, dimensi keadilan, kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 5(02), 201–212. <https://doi.org/10.35838/jrap.v5i02.186>
- Braithwaite, V., Murphy, K., & Reinhart, M. (2005). *The threat of taxation: Management by responsive regulation* (No. 72). <http://hdl.handle.net/1885/154907>
- Creswell, J. W. (2016). *Research design: Pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan campuran* (edisi ke-4). Pustaka Pelajar.
- Dunn, W. N. (1998). *Pengantar analisis kebijakan publik* (M. Darwin (peny.); S. Wibabwa, D. Asitadani, A. H. Hadna, & E. A. Purwanto (penerj.); edisi ke-2). Gadjah Mada University Press.
- Franzoni, L. A. (1998). Tax evasion and tax compliance. *SSRN Electronic Journal*, September, 167–171. <https://doi.org/10.2139/ssrn.137430>
- Guide, I. (2020). *Revenue statistics 2020*. OECD. <https://doi.org/10.1787/8625f8e5-en>
- Hamilton, S. (2012). New dimensions in regulatory compliance - building the bridge to better compliance. *eJournal of Tax Research*, 10(2), 483–531.

- Indriyani, N., & Askandar, N. S. (2018). Pengaruh kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, biaya-biaya kepatuhan pajak dan penerapan e-filing pada kepatuhan wajib pajak (Studi kasus di Desa Sengguruh Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang). *E-JRA Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang*, 07(07), 1–13. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/1427>
- Mahmood, M. (2012). *Compliance risk management strategies for tax administrations in developing countries: A case study of the Malaysian Revenue Authority*. 2–357. <https://core.ac.uk/reader/17180839>
- Murphy, K. (2004). *Moving forward towards a more effective model of regulatory enforcement in the Australian Taxation Office*. January 2004. https://www.researchgate.net/publication/237809967_Moving_towards_a_more_effective_model_of_regulatory_enforcement_in_the_Australian_Taxation_Office
- Pujiati, S. W., & Rusli, D. (2020). *Evaluasi corporate tax to turn over ratio (CTTOR) dan jenis indikasi tax evasion dalam kuadran X3Y3 sistem compliance risk management (CRM)*. <http://repository.stei.ac.id/330/>
- Rahayu, N. (2017). Pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, dan tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak. *Akuntansi Dewantara*, 1(1), 15–30. <http://jurnal.ustjogja.ac.id/index.php/akuntansidewantara/article/viewFile/21/170>
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Susmita, P. R., & Supadmi, N. (2016). Pengaruh kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, biaya kepatuhan pajak, dan penerapan e-Filing pada kepatuhan wajib pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 14(2), 1239–1269. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/15146>
- Utama, A., & Wahyudi, D. (2016). Pengaruh religiusitas terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak pengaruh religiusitas terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Lingkar Widyaiswara, Edisi. 3 N(2)*, 1–13. http://juliwi.com/published/E0302/Juliwi0302_01-13.pdf
- Whait, R. B. (2012). Developing risk management strategies in tax administration: The evolution of the Australian taxation office's compliance model. *eJournal of Tax Research*, 10(2), 436–464.
- Wicaksono, R. A., Nazar, M. R., & Kurnia. (2018). Pengaruh sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, dan pengetahuan wajib pajak (Studi pada wajib pajak orang pribadi non karyawan yang melakukan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Sumedang tahun 2017). *e-Proceeding of Management*, 5(1), 820–827. <https://openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id/index.php/management/article/view/6311/6290>

Widyaningtyas, N. S. (2020). Hubungan antara perilaku wajib pajak dan kebijakan pajak berdasarkan sudut pandang behavioral accounting. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(1), 14. <https://doi.org/10.24843/EJA.2020.v30.i01.p02>

B. Peraturan dan Dokumen Publik Lainnya

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-95/PJ/2015 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2015-2019.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-49/PJ/2016 tentang Pengawasan Wajib Pajak Melalui Sistem Informasi.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan pemeriksaan.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-24/PJ/2019 tentang Implementasi Compliance Risk Management dalam Kegiatan Ekstensifikasi, Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penagihan di Direktorat Jenderal Pajak.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-07/PJ/2020 tentang Kebijakan Pengawasan dan Pemeriksaan Wajib Pajak dalam Rangka Perluasan Basis Pajak.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE- 30 /PJ/2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerapan Reorganisasi Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

Asian Development Bank. (2018). *A Comparative Analysis of Tax Administration in Asia and the Pacific*. <https://doi.org/10.22617/TCS189264>.

Asian Development Bank. (2020). *Improving Tax Compliance: Establishing a Risk Management Framework (Governance Brief 39)*. 39, 1–32.

<https://doi.org>

[/https://dx.doi.org/10.22617/BRF200038](https://dx.doi.org/10.22617/BRF200038)

Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Laporan Tahunan 2022*.

European Commission. (2010). Compliance Risk Management. Guide for Tax Administrations. *Fiscals Risk Management Platform Group*.

[https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/default/files/resources/document](https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/default/files/resources/document/s/tax)

[s/tax](https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/default/files/resources/document/s/tax)

[ation/tax_cooperation/gen_overview/risk_management_guide_for_tax_administrations_en.pdf](https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/default/files/resources/document/s/taxation/tax_cooperation/gen_overview/risk_management_guide_for_tax_administrations_en.pdf)

OECD. (2004). Compliance Risk Management: Managing and Improving Tax Compliance. *Centre for Tax Policy and Administration, October*, 1–73.

<https://www.oecd.org/tax/administration/33818656.pdf>

OECD. (2020). Revenue Statistics in Asian and Pacific Economies 2020. In *Revenue Statistics in Asian and Pacific Economies* (Nomor 26). OECD.

<https://doi.org/10.1787/d47d0ae3-en>.

OECD. (2023). Revenue Statistics in Asian and Pacific 2023. In *Revenue Statistics in Asian and Pacific Economies*. OECD. <https://www.oecd.org/tax/tax-policy/revenue-statistics-asia-and-pacific-indonesia.pdf>

C. Situs Web

Badan Pusat Statistik. (2023). Realisasi Pendapatan Negara 2007-2022. <https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan-negara.html>

Edwards III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Inc.

https://openlibrary.org/books/OL4108847M/Implementing_public_policy

Nurmantu, S. (2005). *Pengantar Perpajakan*. Granit.

<https://www.google.co.id/books>

[/edition/Pengantar_Perpajakan/xS2IS2w8xzsc?hl=id&gbpv=1](https://www.google.co.id/books/edition/Pengantar_Perpajakan/xS2IS2w8xzsc?hl=id&gbpv=1)

Sumarsan, T. (2017). *Perpajakan Indonesia* (edisi ke-5). PT Indeks.

<https://ipusnas.id/>

Pedoman Wawancara

Gambaran Umum

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami tentang CRM?
2. Bagaimana proses bisnis pengawasan sebelum dan setelah adanya kebijakan CRM?

Implementasi CRM

3. Bagaimana Bapak/Ibu mengetahui informasi tentang kebijakan CRM?
4. Apa pendapat Bapak/Ibu mengenai penyampaian informasi terkait kebijakan CRM?
5. Bagaimana penyampaian informasi terkait CRM di lingkungan internal KPP Pratama Makassar Selatan?
6. Siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi CRM?
7. Bagaimana kesiapan pihak-pihak tersebut dalam penerapan kebijakan CRM ini?
8. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terkait sarana atau fasilitas pendukung dalam implementasi CRM?
9. Bagaimana keterlibatan kepala kantor dalam mendukung penerapan CRM?
10. Bagaimana komitmen KPP dalam penerapan CRM?
11. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang penerapan CRM ini?
12. Bagaimana prosedur kerja pemanfaatan CRM dalam kegiatan pengawasan?
13. Bagaimana koordinasi antar unit dalam rangka pemanfaatan CRM?

Kendala

14. Apa tujuan yang ingin dicapai dari implementasi CRM dalam kegiatan pemeriksaan dan pengawasan?
15. Bagaimana dampak penerapan CRM terhadap pencapaian tujuan tersebut?
16. Apa saja kendala yang dialami selama implementasi CRM sejauh ini?
17. Apa saran/masukan untuk perbaikan ke depannya?

**SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA MENYERAHKAN HASIL RISET KEPADA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Faisal Firman
NIM/NPWP	: A012222083/24.144.510.5-802.000
Jurusan dan Fakultas	: Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi/ Badan/Lembaga *	: Universitas Hasanuddin
Rencana Judul Riset	: Implementasi <i>Compliance Risk Management (CRM)</i> Melalui Aplikasi Approweb Sebagai <i>Decision Support System</i> Dalam Kegiatan Pengawasan Wajib Pajak Di Direktorat Jenderal Pajak

menyatakan dengan sungguh-sungguh atas kehendak sendiri, bahwa saya bersedia menyerahkan hasil riset kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagai persyaratan permohonan izin riset di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Apabila di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, saya bersedia untuk dikenakan sanksi penghentian layanan pemberian izin riset.

Makassar, 10 November 2023

Yang membuat pernyataan,



Faisal Firman
A012222083/24.144.510.5-802.000

*coret yang tidak sesuai



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

JALAN GATOT SUBROTO KAW. 40-42, GEDUNG MARTA MUHAMMAD L.1.16, JAKARTA 12190
 TELEFON 021-5250208 EX. 51658; FAKSIMILE 021-5738088, 5265021; SITUS www.pajak.go.id
 LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KHING (PAJAK 1021) 1500208;
 EMAIL pendaftaran@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : S-1681/RISET/PJ.09/2023
 Sifat : Biasa
 Hal : Persetujuan Izin Riset

Jakarta, 23 November 2023

Yth. Faisal Firman
 Puri Yuhana Permai, Yuhana 2 No. 17.
 Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 13, Daya,
 Biringkanaya, Makassar

Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan Nomor Layanan: 04575-2023 pada 20 November 2023, dengan informasi:

NIM : A012222083
 Kategori riset : Gelar-S2
 Jurusan : Magister Manajemen
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
 Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin
 Judul Riset : Implementasi *Compliance Risk Management (CRM)* Melalui Aplikasi Approweb Sebagai *Decision Support System* Dalam Kegiatan Pengawasan Wajib Pajak Di Direktorat Jenderal Pajak
 Izin yang diminta : Wawancara,

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara diberikan izin untuk melaksanakan Riset pada KPP Pratama Makassar Selatan, sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:

- 1) Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: 23 November 2023 s/d 22 Mei 2024;
- 2) Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
- 3) Perpanjangan diajukan sebelum sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;
- 4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke riset@pajak.go.id;
- 5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada periset.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Direktur
 Kepala SubDirektorat Penyuluhan Perpajakan

TTd.

Agus Budihardjo